

KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN DALAM MENCEGAH LANGKAH SANG KORUPTOR

Jailani, Teguh Prasetyo, Otto Yudianto

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal mendesak pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana hak politik secara permanen diterapkan sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi, jika dilihat praktek dari Putusan Mahkamah Agung. Tuntutan tindak pidana korupsi ditunjukkan bagi pejabat publik. Hakim pun memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana tambahan pada pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka mempunyai efek jera yang maksimal agar tidak mengulangi lagi dalam hal jabatan publik, yang mana dilihat dari kedudukan pejabat tersebut apakah memiliki peran yang cukup besar dalam lingkungannya ataukah tidak begitu memiliki peran yang besar dan apabila salah satu hak nya dicabut tidak menimbulkan kerugian atau efek lainnya.

Kata kunci: *korupsi, pencabutan hak politik*

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi yang mana suatu kenyataan ideologis yang tidak dapat ditolak lagi. Suatu Negara dikatakan demokratis apabila Negara tersebut dapat mengadakan pemilihan umum (pemilu) secara mandiri yang berlangsung 5 (lima) tahun kepemimpinan. Di era yang modern seperti sekarang ini, demokrasi dapat menjadi suatu ajang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan yang timbul didalam masyarakat.

Disisi yang lain ketika praktek demokrasi¹ sudah dilaksanakan sering kali dijumpai kekecewaan sebagai masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan-keputusan penguasa. Seperti contohnya masalah keadilan bagi koruptor yang dinilai tidak seimbang antara perbuatan dengan hukuman maupun fasilitas yang diberikan. Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum disemua Negara, sebab korupsi ada sejak ribuan tahun yang lalu baik di Negara maju maupun di Negara berkembang termasuk salah satunya adalah Indonesia.² Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan berbagai cara begitu pula dengan sanksi yang diberikan kepada para koruptor sudah diperberat namun setiap harinya masyarakat masih mendengar banyaknya peristiwa ketika terdapat Operasi Tangkap Tangan (OTT |) yang dilakukan oleh KPK, seperti halnya yang dilakukan oleh kepala daerah.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu delik khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam proses penanganan perkara korupsi difokuskan bagaimana cara penyelesaian terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula terdapat cara lain untuk menimbulkan efek jera dengan menggunakan pasal hukuman tambahan, salah satunya pasal 10 huruf a angka 1 tentang adanya hak-hak tertentu. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/pid.sus/2014 dalam putusan pemidanaan korupsi terhadap DS, yang dijatuhi pidana

¹ Sutan Sorik, 'Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi', *Jurnal Penelitian Politik*, 2019.

² Subelo Wiyono, 'Tantangan Pendidikan Anti Korupsi: Gratifikasi, Suap Dan Pemerasan Membayangi Pejabat Dan Aparat Penegak Hukum', in *Revolusi Pendidikan Karakter Bangsa*, 2015.

tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik/ hak politik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/pid.sus/2014, LHI dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik/hak politik.

Hak sendiri merupakan hal yang telah diberikan hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan memiliki hak dipilih dan memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Meskipun dikatakan bersalah terpidana memiliki hak-hak yang juga harus dilindungi, negara dan aparatnya memiliki kewajiban untuk menegakkan keberlanjutan hak terpidana.³ Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil yaitu apakah hal yang mendesak terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi ?

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder dan mengkaji hukum sebagai kaidah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal mendesak pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.

Pembahasan

Hal Mendesak Terhadap Pencabutan Hak Politik

Pencabutan hak politik merupakan pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan merupakan suatu pidana tambahan. Dasar hukum pencabutan hak politik terdapat pada Pasal 10 KUHP yang mana menyebutkan bahwa pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebagai pidana tambahan pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan.

Pencabutan hak politik dinilai kurang tepat, karena sebagai warga Negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat sejak lahir serta diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan Perundang-Undangan untuk dipilih dan memilih.

Hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah, sifat universal dari hak-hak tersebut. selain bersifat universal, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut.⁴ Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak tersebut.⁵ Akan tetapi, hak politik mendapat hambatan konstitusionalnya di saat hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara dicabut oleh lembaga peradilan atau larangan warga Negara yang terkait pidana korupsi oleh KPU untuk menggunakan hak politik dalam kegiatan pemilu sebagai pesta demokrasi Negara. Hal tersebut telah menunjukkan adanya diskriminatif penggunaan hak politik untuk memilih dan dipilih (Pasal 28I ayat(2) UUD NKRI tahun 1945).

³ Warih Anjari, 'Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Widya Yustisia*, 2015.

⁴ Daya Negri Wijaya, 'John Locke Dalam Demokrasi', *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2014.

⁵ Fauzan Khairazi, 'Kata Kunci : Implementasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia', *IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*, 2015.

Maka, pelanggaran (khususnya narapidana korupsi) maupun pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai hak politik seseorang dalam jabatan public yang diterapkan terkesan sia-sia, karena sanksi pidana penjara telah dijalani oleh seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan sudah secara otomatis telah gugur dalam syarat administrative baik di organisasi partai politik maupun syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Tidak perlu lagi Jaksa Penuntut Umum/KPK dan Hakim masih menuntut dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan apabila telah menghukum juga dengan pidana penjara yang cukup lama. Apabila seorang warga Negara yang telah menjalani hukuman pidananya dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam pemilu akibat dicabut hak politiknya, maka dia telah dirugikan, karena tidak bisa menggunakan hak memilihnya sebab telah dicabut secara bersamaan dengan hak dipilihnya.

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang termuat dalam TAP MPR No.XVII Tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Jadi, seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Kemudian, seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertobat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, serang mantan narapidana yang sudah bertobat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang.

Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi

Pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi adalah suatu langkah progresif yang mana akan dilakukan dan diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung, sehingga putusan yang dikeluarkan tersebut dapat menjadi yurisprudensi.

Langkah pencabutan hak politik didukung oleh berbagai kalangan, namun harus diperhatikan lagi berapa lama waktu pencabutan atas hak politik tersebut sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi koruptor yang diatur dalam Pasal 38 KUHP ayat (1) menyebutkan:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Limit waktu batasan hak politik bagi narapidana koruptor dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.4/PUU/VII/2009 yang mana menyatakan, "berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya".⁶

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pasal larangan narapidana yang diancam hukum lima tahun atau lebih untuk mencalonkan sebagai kepala daerah

⁶ Sabungan Sibarani, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)', *Justitia et Pax*, 2019 <<https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>>.

dinilai sewenang-wenang atau seolah-olah pembentukan undang-undang menghukum orang tanpa batas. Sehingga, jelas bahwa berdasarkan putusan MK di atas menjelaskan adanya batasan mengenai mantan narapidana yang mengikuti pemilu sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Akan tetapi putusan MA tidak mencantumkan limitasi atau batasan pencabutan hak politik. Sehingga, tidak dipastikan sampai kapan terpidana menjalani hukuman pencabutan hak politik yang berupa, pencabutan hak pilih dan memilih dalam jabatan publik. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Penjatuhan pidana secara umum memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Tujuan akan penjatuhan pidana ini tidak hanya berlaku bagi terpidana tetapi juga berlaku bagi masyarakat agar menimbulkan sifat kehati-hatian dalam bertindak. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari hakim.

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai pejabat publik. Pejabat publik sendiri merupakan pejabat tata usaha negara yang menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.⁷ Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang, bahwasannya pidana tersebut telah diancam dengan pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak adalah seumur hidup.

Kesimpulan

Penjatuhan pidana hak politik secara permanen diterapkan sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi, jika dilihat praktek dari Putusan Mahkamah Agung. Tuntutan tindak pidana korupsi ditunjukkan bagi pejabat publik. Hakim pun memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana tambahan pada pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka mempunyai efek jera yang maksimal agar tidak mengulangi lagi dalam hal jabatan publik, yang mana dilihat dari kedudukan pejabat tersebut apakah memiliki peran yang cukup besar dalam lingkungannya atautkah tidak begitu memiliki peran yang besar dan apabila salah satu hak nya dicabut tidak menimbulkan kerugian atau efek lainnya.

Daftar Bacaan

- Vivaldy, Faryel, 'HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN', *Mimbar Keadilan*, 2019
<<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2479>>
- Wijaya, Daya Negri, 'John Locke Dalam Demokrasi', *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2014
- Wiyono, Subelo, 'Tantangan Pendidikan Anti Korupsi: Gratifikasi, Suap Dan Pemerasan Membayangi Pejabat Dan Aparat Penegak Hukum', in *Revolusi Pendidikan Karakter Bangsa*, 2015

⁷ Ladju Kusmawardi, Suteki Suteki, and Aprista Ristyawati, 'PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG', *LAW REFORM*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20240>>.